



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN UANG SEKOLAH BAGI SISWA/SISWI AMUNGME DAN KAMORO PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar di satuan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan bantuan kepada peserta didik khusus anak Amungme dan Kamoro pada satuan Pendidikan, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta berupa bantuan Uang Sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sekolah Bagi Siswa/Siswi Amungme dan Kamoro Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Di Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua:5/2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN UANG SEKOLAH BAGI SISWA/SISWI AMUNGME DAN KAMORO PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
7. Siswa adalah anak sekolah disetiap satuan Pendidikan di Kabupaten Mimika.
8. Amungme dan Kamoro adalah kelompok suku asli yang mendiami Kabupaten Mimika.
9. Bantuan Uang Sekolah kepada anak asli amungme dan kamoro adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan yang di transfer langsung ke rekening sekolah penerima.
10. Bantuan pendidikan adalah bantuan dana pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan dan Uang Sekolah.
11. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya termasuk kategori fakir miskin sehingga tidak mampu membiayai Pendidikan peserta didik dimaksud.
12. Uang Sekolah adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
13. Penerima Bantuan Pendidikan adalah siswa dari keluarga fakir miskin.

14. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bagi peserta didik khusus anak Amungme dan Kamoro pada satuan Pendidikan SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan SMK Swasta di Kabupaten Mimika.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan Akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun khusus anak Amungme dan Kamoro untuk mendapatkan layanan Pendidikan;
 - b. mencegah peserta didik khusus anak Amungme dan Kamoro dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan Pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
 - c. untuk meningkatkan angka rata-rata pendidikan warga masyarakat dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika;
 - d. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;
 - e. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada siswa/siswa Anak Amungme dan Kamoro yang berprestasi atau fakir miskin;
 - f. untuk memberikan motivasi kepada Siswa/Siswi Amungme dan Kamoro dalam melaksanakan Pendidikan; dan
 - g. meringankan biaya operasional Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan uang sekolah pendidikan;
- b. penetapan besaran uang sekolah;
- c. mekanisme usulan pengajuan bantuan uang Sekolah;
- d. penyaluran bantuan uang sekolah;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembatalan, penghentian, dan sanksi;
- g. pembiayaan; dan
- h. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB II
BANTUAN UANG SEKOLAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan Pendidikan diberikan kepada siswa/siswi berupa:
 - a. uang Sekolah untuk anak amungme dan kamoro disetiap satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Swasta; atau
 - b. bantuan biaya pendidikan untuk siswa/siswi yang berasal dari keluarga fakir miskin.

- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa/siswi anak Amungme dan Kamoro pada jenjang pendidikan:
 - a. Sekolah Dasar (SD) Swasta / yang disetarakan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta / yang disetarakan;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta / yang disetarakan; dan
 - d. Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Swasta / yang disetarakan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pendidikan dapat digunakan untuk memenuhi jenis biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan; dan
 - b. biaya penunjang;

- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meliputi:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. biaya pembelian buku/alat tulis;
 - c. biaya transportasi peserta didik dari rumah ke sekolah; dan
 - d. biaya praktek kerja lapangan.

- (3) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat meliputi:
 - a. biaya Ekstra kurikuler; dan atau
 - b. biaya ujian akhir semester.

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Uang Sekolah

Pasal 7

Uang Sekolah diberikan kepada Siswa/Siswi Anak Asli Amungme dan kamoro untuk jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III
PENETAPAN BESARAN UANG SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Besaran dan jenis biaya Bantuan Uang Sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
- (2) Besaran dan jenis Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
MEKANISME USULAN PENGAJUAN UANG SEKOLAH PENDIDIKAN

Pasal 9

Mekanisme Pemberian Bantuan Uang Sekolah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penetapan calon penerima Bantuan Uang Sekolah Pendidikan bagi siswa/siswi anak Amungme dan Kamoro ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan uang sekolah pendidikan, dibentuk tim kerja teknis, monitoring dan evaluasi Pemberian bantuan uang sekolah pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan pemberian bantuan uang sekolah Pendidikan bagi calon siswa/siswi anak amungme dan kamoro; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan uang sekolah pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Proses penyaluran bantuan uang sekolah Pendidikan dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengajuan penyaluran pemberian Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Pengguna Anggaran terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada Dinas Pendidikan.
- (3) Dana bantuan uang sekolah Pendidikan disalurkan secara langsung melalui transfer dana dari RKUD kepada rekening Satuan Pendidikan yang telah diverifikasi oleh Tim kerja pada Bidang Teknis Dinas Pendidikan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Calon Siswa/Siswi Anak Asli Amungme dan Kamoro penerima bantuan uang sekolah pendidikan berhak memperoleh pendanaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan mengenai penetapan penerima dan besaran bantuan pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan penerima bantuan.

Pasal 14

Kewajiban satuan pendidikan penerima bantuan uang sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

BAB VII
PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pembatalan Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Bantuan Pendidikan dapat dibatalkan apabila:
 - a. penerima bantuan uang sekolah pendidikan meninggal dunia;
 - b. Penerima bantuan uang sekolah pindah domisili keluar dari Kabupaten Mimika; dan
 - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh satuan pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Kerja Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua
Penghentian Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penghentian pemberian bantuan uang sekolah pendidikan dapat dilakukan dalam hal penerima, antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan tindak pidana;
 - c. tidak memenuhi kriteria penerima bantuan uang sekolah pendidikan; dan
 - d. berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Kerja Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 17

- (1) Sanksi diberikan kepada satuan Pendidikan penerima bantuan uang sekolah pendidikan apabila ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima bantuan uang sekolah pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Kerja Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Mekanisme pertanggungjawaban pemberian uang sekolah pendidikan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian bantuan uang sekolah pendidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan terkait pemberian bantuan uang sekolah pendidikan;

2. Paling lambat satu bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, satuan Pendidikan menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Mimika Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan akan diverifikasi oleh Tim Kerja Teknis Dinas Pendidikan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud point (2) meliputi :
 - a. Surat Pernyataan tanggungjawab dan menyatakan bahwa bantuan uang sekolah pendidikan, telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya/sebagaimana mestinya dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. Tanda Terima bantuan uang sekolah pendidikan yang ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan penerima dana Bantuan Uang Sekolah Pendidikan bagi Anak Asli Kamoro dan Amungme wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana yang diterima dan siap diaudit oleh pihak yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 22 Desember 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN UANG SEKOLAH PENDIDIKAN
BAGI SISWA/SISWI ANAK ASLI AMUNGME DAN KAMORO PADA SATUAN
PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK DI KABUPATEN MIMIKA

1. PERSYARATAN

Penerima Bantuan Uang Sekolah Pendidikan diutamakan kepada putra putri daerah:

- a. berasal dari suku asli Amungme dan Kamoro baik yang lahir di Mimika maupun yang lahir di luar Mimika yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- b. Memiliki Nomor Pokok Siswa Nasional (NPSN) pada sekolah pengusul;
- c. Masih aktif sebagai siswa/siswi pada sekolah pengusul yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Satuan pendidikan.

2. MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN UANG SEKOLAH PENDIDIKAN

a. Prosedur Pengajuan Bantuan

- 1) Dinas Pendidikan mengumumkan, menginformasikan atau menyebarluaskan persyaratan bantuan Uang Sekolah Pendidikan kepada satuan pendidikan, atas uang sekolah khusus kepada Siswa/siswi anak asli amungme dan kamoro disemua jenjang satuan Pendidikan swasta;
- 2) satuan Pendidikan menyampaikan permohonan kepada Tim Kerja Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.

b. Seleksi dan Penetapan

- 1) Tim Kerja Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan melakukan seleksi dengan mengacu pada persyaratan penerima Uang Sekolah ;
- 2) Tim Kerja teknis, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan menghimpun data hasil seleksi untuk dilakukan rekapitulasi berdasarkan persyaratan;
- 3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Uang Sekolah Pendidikan yang disertai dengan informasi besaran Bantuan Pendidikan yang menjadi dasar penyaluran Bantuan Pendidikan; dan

c. Penetapan daftar penerima Bantuan Pendidikan diumumkan, diinformasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Mimika.

d. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Mekanisme penyaluran bantuan uang sekolah bagi satuan Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK Swasta sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika tentang Daftar Penerima Bantuan Uang Sekolah Pendidikan;
- 2) Bantuan uang sekolah disalurkan melalui Rekening Satuan Pendidikan penerima Bantuan Uang Sekolah;
- 3) Penyaluran Bantuan Uang Sekolah Pendidikan dilakukan melalui pencairan Bantuan Uang Sekolah Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

